



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENERTIBAN LOKET DAN TERMINAL ILEGAL DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan berfungsinya Terminal Terpadu Kota Langsa perlu dilakukan pengaturan dan penertiban terhadap loket dan terminal ilegal yang dikelola tanpa ijin;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
17. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelimpahan/ Pendelegasian Kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENERTIBAN LOKET DAN TERMINAL ILEGAL DALAM KOTA LANGSA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
7. Terminal adalah suatu kompleks dimana didirikan bangunan-bangunan yang mempunyai lapangan dan digunakan untuk tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang;
8. Terminal Terpadu Kota Langsa adalah satu-satunya terminal tipe b dalam Kota Langsa yang berada di Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, bus, minibus dan taksi;
9. Pos pembantu adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang berada diluar batas Kota;

10. Loker adalah tempat penjualan tiket dan atau karcis kendaraan angkutan penumpang umum yang ditetapkan berada didalam Terminal Terpadu Kota Langsa;
11. Tim Penertiban Terminal Terpadu Kota Langsa adalah Tim Penertiban Loker, Terminal liar dan kelancaran Lalu Lintas dalam wilayah Kota Langsa bertujuan untuk menghidupkan Terminal Terpadu Kota Langsa, yang ditetapkan tiap-tiap tahun dengan keputusan Walikota Langsa;
12. Penggusuran adalah suatu kegiatan pemindahan objek yang tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan yang berlaku setelah dilakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan;
13. Pembongkaran dan penyevelan adalah suatu tindakan yang dilakukan Tim Penertiban Terminal Terpadu Kota Langsa yang diberi wewenang untuk melakukan pembongkaran terhadap objek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut pembayaran atas penyediaan dan penggunaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang dan/atau barang, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik (motor) yang berada pada kendaraan;
17. Kendaraan bermotor umum kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan /atau barang oleh umum dengan dipungut bayaran;
18. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan yang dilengkapi argometer atau tidak;
19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
20. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

BAB II

AZAS UMUM PENERTIBAN LOKET ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN TERMINAL ILEGAL

Pasal 2

- (1) Penertiban Loker Angkutan Penumpang Umum, Bus, Minibus, dan Taksi dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan.
- (2) Penertiban dan atau penutupan loket terminal illegal diupayakan untuk menegakkan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TERMINAL TERPADU KOTA LANGSA

Pasal 3

- (1) Terminal Terpadu Kota Langsa adalah satu-satunya terminal sebagai tempat naik dan atau turun penumpang dan atau barang yang ditentukan dalam Kota Langsa.
- (2) Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi dan atau Antar Kota Antar Propinsi dilarang menaikkan atau menurunkan penumpang selain ditempat yang telah ditentukan didalam Terminal Terpadu Kota Langsa.

Pasal 4.

- (1)Tempat pemberhentian Angkutan Penumpang Umum hanya diperuntukkan untuk menurunkan penumpang dan /atau telah disediakan pada 2 (dua”) Pos Pembantu, yaitu:
 - a. Pos Pembantu di Desa Langsa Lama untuk arah dari timur; dan
 - b. Pos Pembantu di Desa Alue Dua untuk arah dari barat.
- (2)Tempat pemberhentian sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas, bukan sebagai tempat parkir dan atau tempat pembayaran retribusi Terminal.

BAB IV
LOKET ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 5

- (1).Loket Angkutan Penumpang Umum bus, minibus dan taksi ditetapkan didalam Terminal Terpadu Kota Langsa.
- (2).Loket sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) di atas, dilarang menempati kedai, rumah toko dan atau kios-kios selain tempat yang telah ditentukan. dalam Terminal Terpadu Kota Langsa.

BAB V
TEGURAN

Pasal 6

- (1) Penertiban terhadap Loket dan atau tempat pemberhentian kendaraan Angkutan Penumpang Umum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan ini akan disebarluaskan ke seluruh Wilayah Kota Langsa.
- (2) Perusahaan Angkutan Penumpang Umum yang dimaksudkan pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran akan diberi teguran secara lisan oleh Anggota Tim Penertiban Terminal Terpadu Kota Langsa.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan teguran secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,dalam jangka 3 x 24 jam, akan dilakukan teguran secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diatas, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
- (2) Batas waktu teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) adalah selama 7 x 24 Jam.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak dilaksanakan oleh perusahaan Angkutan penumpang umum, maka dapat dilakukan tindakan pengusuran dan atau pemindahan ke lokasi yang telah ditetapkan

Pasal 8

- (1) Setelah mendapat teguran lisan selama 3 x 24 jam dan teguran tertulis selama 7 x 24 jam, maka akan dilakukan Penyegehan dan atau Pembongkaran oleh Anggota Tim Penertiban Terminal Terpadu Kota Langsa..
- (2) Penyegehan dan atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan setelah ditetapkan atas nama Walikota oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih kembali berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa.
pada tanggal 14 April 2010 M.
29 Rabiul Akhir 1431 H.

 WALIKOTA LANGSA, 

 ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2010 M.
29 Rabiul Akhir 1431 H.

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 251